



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **CASKURI Bin Alm WENDA;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 5 April 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Plumbon Blok Desa RT/RW 006/002,
Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : sopir;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2020 s/d tanggal 17 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2020 s/d tanggal 26 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2020 s/d tanggal 14 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2020 s/d tanggal 5 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak, tanggal 06 Agustus 2020 s/d tanggal 04 Oktober 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **PAKRUDIN Bin TARJUK;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Toto Prawiro RT/RW 005/002 Blok B Desa
Dukuh Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2020 s/d tanggal 17 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2020 s/d tanggal 26 Juni 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2020 s/d tanggal 14 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2020 s/d tanggal 5 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak, tanggal 06 Agustus 2020 s/d tanggal 04 Oktober 2020;

Para Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., 2. Sdr. Gustiar Fristiansah, SH.MH., 3. Sdr. H. Saprudin, SH., 4. sdr. Ade Firmansyah Ramadhan, SH., 5. Sdr. Fujiyana, SH., 6. Sdr. Boni Rismaya, 7. Sdri. Ani Neliyani. SH., 8. Sdr. Kada, SH., Msi, 9. Sdr. Mohammad Soleh, SH.I., 10. ALEX ZULKARNAEN, SH. masing-masing Advokat / Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 205/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/VII/2020, tertanggal 10 Juli 2020, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 382 / SK / Pid / PN. Idm, tertanggal 13 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **CASKURI Bin (Alm) WENDA** dan Terdakwa II. **PAKRUDIN Bin TARJUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. **CASKURI Bin (Alm) WENDA** dan Terdakwa II. **PAKRUDIN Bin TARJUK** dengan **pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu ;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Nopol E-9265-AE warna kuning Nomor Rangka MHMFE74TT546689 Nomor Mesin 43D4TT54688 beserta STNK an. PT. Bintang Anugrah Agung;
 - Agar dikembalikan kepada Sdr. ASID melalui terdakwa:**
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Agar seluruhnya dirampas untuk Negara:**
 - 1 (satu) bendel surat jalan Nopol E-9265-AE;
 - 5.000.000 (lima juta) butir petasan jenis korek berbagai merk;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 warna hitam dan silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J2 warna hitam dan gold.
 - Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya : Memohon kepada yang mulia Majelis Hakim dan yang mulia Hakim Anggota Pengadilan Negeri Klas I B Indramayu yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memberikan hukuman yang sering-

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya kepada Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa telah menyesal dan bertobat untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya : tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya : Tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. **CASKURI Bin (Alm) WENDA** dan Terdakwa II. **PAKRUDIN Bin TARJUK**, pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Jalan raya Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **sebagai yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Sdr. ASID (*belum tertangkap/DPO*) menyuruh para terdakwa untuk mengangkut barang berupa petasan milik Sdri. NURHAYATI Alias NUR (*belum tertangkap/DPO*) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel merk Mitsubishi Nopol E 9265 AE tahun 2019 miliknya dan menjanjikan akan memberikan imbalan yang lumayan untuk Terdakwa I selaku supir serta imbalan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Atas penawaran tersebut Terdakwa II dan terdakwa II yang sebenarnya telah menyadari tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa petasan, namun para terdakwa yang terlanjur tergiur dengan imbalannya sehingga menyetujuinya. Kemudian Sdr. ASID menyerahkan kunci kontak berikut STNK mobil miliknya tersebut berikut uang operasional sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I, kemudian

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa petasan tersebut berada di rumah Sdri. HJ. CASINAH (ibu kandung dari Sdri. NURHAYATI Alias NUR) yang berada di Desa Telukagung Blok Bangkir Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Terdakwa I menuju tempat foto copy yang berada di Desa Lobener Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu lalu membeli surat jalan lalu mengisi surat jalan tersebut dengan barang-barang berupa 250 (dua ratus lima puluh) ball krupuk ikan (B), 250 (dua ratus lima puluh) ball krupuk ikan (K), 750 (tujuh ratus lima puluh) ball krupuk udang (B) dan 750 (tujuh ratus lima puluh) ball krupuk udang (K), dengan nama toko penerima barang yaitu Toko Sinar Jaya Jakarta tertanggal 27 April 2020. Hal tersebut Terdakwa I lakukan untuk mengelabui petugas Kepolisian dan/atau Dinas Perhubungan yang hendak memeriksa muatan barang yang dibawa oleh para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa menuju rumah Sdri. HJ. CASINAH dengan mengendarai kendaraan milik Sdr. ASID tersebut, setibanya di rumah yang dituju keduanya langsung memuat beberapa karung yang berisikan petasan ke dalam kendaraan yang telah dipersiapkan dan setelah semuanya beres lalu para terdakwa berangkat membawa petasan – petasan tersebut menuju wilayah Jatibening sesuai petunjuk dari Sdr. ASID;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib para terdakwa tiba di Jalan raya Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, namun tiba-tiba datang saksi IMAMUDIN Alias JHON bersama saksi TOHARUDIN, SH dan saksi RIEKI RADIANTO (*masing-masing merupakan petugas Kepolisian Polres Indramayu*) yang kemudian memberhentikan para terdakwa dan memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan tersebut, namun saksi IMAMUDIN Alias JHON bersama saksi TOHARUDIN, SH dan saksi RIEKI RADIANTO yang sebelumnya mendapat informasi bahwa kendaraan tersebut mengangkut petasan hingga kemudian ketiganya melakukan pemeriksaan terhadap muatan yang dibawa para terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 50 (lima puluh) karung berisi 10 (sepuluh) dus atau 5.000.000 (lima juta) butir petasan jenis korek, hingga kemudian para terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TOHARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Imamudin dan saksi Rieki Radianto yang merupakan Unit Resmob Polres Indramayu telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 19.00 wib di Jalan Raya Desa Majasih, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah kedapatan membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan bahan peledak jenis petasan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 18.30 wib saksi bersama dengan unit Resmob Polres Indramayu sedang melaksanakan patrol Antisipasi kejahatan jalanan di Jalan raya Desa Majasih, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu dan mendapatkan informasi dari Masyarakat yang menginformasikan ada kendaraan jenis truck Colt Diesel warna kuning No Polisi E 9265 AE yang membawa petasan dan tidak lama kemudian melintas truck colt diesel sesuai dengan yang dinformasikan, yang selanjutnya saksi memberhentikan truck tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa I sebagai supir dan Terdakwa II sebagai kernet dan setelah dilakukan pengecekan terhadap muatan yang dibawa ditemukan barang bukti berupa : bahan peledak jenis petasan korek api berbagai merk sebanyak 50 (lima puluh) karung yang berisikan 10 (sepuluh) dus, dan dalam satu dusnya berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir petasan dengan total keseluruhan 5.000.000 (lima juta) butir, setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Indramayu guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa membawa bahan peledak jenis petasan korek api berbagai merk sebanyak 50 (lima puluh) karung yang berisikan 10 (sepuluh) dus, dan dalam satu dusnya berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir petasan dengan total keseluruhan 5.000.000 (lima juta) butir dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa Truck Diesel warna kuning tersebut adalah milik sdr. Said yang beralamat di Desa. Tulukagung, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, bahan peledak jenis petasan korek api berbagai merk sebanyak 50 (lima puluh) karung yang berisikan 10 (sepuluh) dus, dan dalam satu dusnya berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir petasan dengan total keseluruhan 5.000.000 (lima juta) butir tersebut adalah milik sdri. Nur yang beralamat di Desa Telukagung Blok Bangkir, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;
- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa untuk membawa bahan peledak jenis petasan korek api berbagai merk sebanyak 50 (lima puluh) karung yang berisikan 10 (sepuluh) dus, dan dalam satu dusnya berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir petasan dengan total keseluruhan 5.000.000 (lima juta) butir milik sdri. Nur tersebut adalah sdr. Said dan Para Terdakwa sendiri yang berinisiatif membuat surat jalan dengan menulis jenis barang serta jumlah barang yang dibawa, serta toko yang akan menerima barang yang dibawa oleh Para Terdakwa yaitu Toko Sinar Jaya di Jakarta tertanggal 27 April 2020 dengan maksud persiapan apabila ada pemeriksaan dari Dishub dan Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa menerima ongkos jalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi RIEKI RADIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Imamudin dan saksi Toharudin yang merupakan Unit Resmob Polres Indramayu telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 19.00 wib di Jalan Raya Desa Majasih, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah kedapatan membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan bahan peledak jenis petasan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 18.30 wib saksi bersama dengan unit Resmob Polres Indramayu sedang melaksanakan patrol Antisipasi kejahatan jalanan di Jalan raya Desa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majasih, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu dan mendapatkan informasi dari Masyarakat yang menginformasikan ada kendaraan jenis truck Colt Diesel warna kuning No Polisi E 9265 AE yang membawa petasan dan tidak lama kemudian melintas truck colt diesel sesuai dengan yang dinformasikan, yang selanjutnya saksi memberhentikan truck tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa I sebagai supir dan Terdakwa II sebagai kernet dan setelah dilakukan pengecekan terhadap muatan yang dibawa ditemukan barang bukti berupa : bahan peledak jenis petasan korek api berbagai merk sebanyak 50 (lima puluh) karung yang berisikan 10 (sepuluh) dus, dan dalam satu dusnya berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir petasan dengan total keseluruhan 5.000.000 (lima juta) butir, setelah itu Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Indramayu guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa membawa bahan peledak jenis petasan korek api berbagai merk sebanyak 50 (lima puluh) karung yang berisikan 10 (sepuluh) dus, dan dalam satu dusnya berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir petasan dengan total keseluruhan 5.000.000 (lima juta) butir dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa Truck Diesel warna kuning tersebut adalah milik sdr. Said yang beralamat di Desa. Tulukagung, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, bahan peledak jenis petasan korek api berbagai merk sebanyak 50 (lima puluh) karung yang berisikan 10 (sepuluh) dus, dan dalam satu dusnya berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir petasan dengan total keseluruhan 5.000.000 (lima juta) butir tersebut adalah milik sdri. Nur yang beralamat di Desa Telukagung Blok Bangkir, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu;
- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa untuk membawa bahan peledak jenis petasan korek api berbagai merk sebanyak 50 (lima puluh) karung yang berisikan 10 (sepuluh) dus, dan dalam satu dusnya berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir petasan dengan total keseluruhan 5.000.000 (lima juta) butir milik sdri. Nur tersebut adalah sdr. Said dan Para Terdakwa sendiri yang berinisiatif membuat surat jalan dengan menulis jenis barang serta jumlah barang yang dibawa, serta toko yang akan menerima barang yang dibawa oleh Para Terdakwa yaitu Toko Sinar Jaya di Jakarta tertanggal 27 April 2020 dengan maksud persiapan apabila ada pemeriksaan dari Dishub dan Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa menerima ongkos jalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Caskuri Bin Alm Wenda:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II diamankan oleh Anggota Polisi pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 19.00 wib di Jalan raya Desa Majasih, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa membawa dan mengangkut petasan korek api berbagai merk diantaranya Merk Udang Super dengan menggunakan Truck Colt Diesel warna kuning No Polisi E 9265 AE, STNK Atas nama PT. Bintang Agung beralamat Jl. A Yani Rt/Rw. 01/03, Kecapi Harjamukti Cirebon;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jumlah pasti petasan yang dibawa oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak ikut pada saat dilakukan pemuatan kedalam truck, namun setelah di hitung oleh Anggota Polisi diketahui sebanyak 50 (lima puluh) karung yang berisikan 10 (sepuluh) dus, dan dalam satu dusnya berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir petasan dengan total keseluruhan 5.000.000 (lima juta) butir petasan jenis korek;
- Bahwa petasan jenis korek tersebut adalah milik sdri. Nur;
- Bahwa Truck Colt Diesel warna kuning No Polisi E 9265 AE yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa muatan berupa petasan tersebut adalah milik sdr. Asid;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membawa petasan tersebut adalah sdr. Said;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan surat jalan untuk membawa petasan tersebut, sdr. Said yang menyuruh Terdakwa untuk membuat surat jalan yang kemudian Terdakwa mendapatkan Surat jalan tersebut dari Toko Fotocopy dan Terdakwa menulis jenis barang dan jumlah yang dibawa serta toko yang menerima barang yaitu Toko Sinar Jaya di Jakarta dari Cirebon tanggal 27 April 2020;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat surat jalan adalah untuk persiapan apabila ada pemeriksaan di jalan dari Dinas Perhubungan dan kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah upah yang akan diterima karena Terdakwa dijanjikan akan menerima upah setelah pengiriman barang dan Terdakwa baru menerima uang operasional sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli solar dan biaya tol serta makan dan uang tersebut Terdakwa terima dari sdr. Asid;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Said karena memiliki hubungan Sepupu dengan Terdakwa sedang sdri. Nur Terdakwa kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga;

Terdakwa II. PAKRUDIN Bin TARJUK:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I diamankan oleh Anggota Polisi pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekira jam 19.00 wib di Jalan raya Desa Majasih, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu;
- Bahwa Terdakwa membawa dan mengangkut petasan korek api berbagai merk diantaranya Merk Udang Super dengan menggunakan Truck Colt Diesel warna kuning No Polisi E 9265 AE, STNK Atas nama PT. Bintang Agung beralamat Jl. A Yani Rt/Rw. 01/03, Kecapi Harjamukti Cirebon;
- Bahwa jumlah petasan korek api berbagai merk yang dibawa adalah sebanyak 50 (lima puluh) karung yang berisikan 10 (sepuluh) dus, dan dalam satu dusnya berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir petasan dengan total keseluruhan 5.000.000 (lima juta) butir petasan jenis korek;
- Bahwa petasan jenis korek tersebut adalah milik sdri. Nur;
- Bahwa Truck Colt Diesel warna kuning No Polisi E 9265 AE yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa muatan berupa petasan tersebut adalah milik sdr. Asid;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membawa petasan tersebut adalah sdr. Said;
- Bahwa bahan peledak jenis petasan tanpa dokumen yang sah tersebut dibawa dari garasi ibu dari sdri. Nur yaitu sdr casinah Blok Bangkir Desa. Teluk Agung, Kec. dan Kab. Indramayu dan akan diberitahukan tujuannya setelah dalam perjalanan oleh sdri. Nur;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebagai kernet mobil truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning tersebut sebesar Rp. 300.000,- ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Asid memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membeli bahan bakar solar dan biaya tol uang tersebut diterima oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Nopol E 9265 AE, Warna Kuning No. Rangka : MHMFE74P5KK206689, No. Mesin : 4D34TT54688 Beserta STNK An. PT. Bintang Anugrah Agung;
2. Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. 1 (satu) bendel surat jalan No. Pol E 9265 AE;
4. 5.000.000 (lima juta) butir petasan jenis korek berbagai merk;
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J2 warna hitam dan Silver;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 warna hitam dan gold;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat bukti berupa :

1. Berita acara Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2750/BHF/2020, tertanggal 15 Mei 2020 dengan kesimpulan : barang bukti berupa 100 (seratus) buah petasan jenis rawit / korek dengan emrk Udang Mas Super adalah petasan jenis rawit / korek yang mengandung Potassium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (low explosive);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sdr. Said menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membawa petasan jenis korek api berbagai merk adalah sebanyak 50 (lima puluh) karung yang berisikan 10 (sepuluh) dus, dan dalam satu dusnya berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir petasan dengan total keseluruhan 5.000.000 (lima juta) butir petasan jenis korek milik sdr. Nur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Nopol E 9265 AE, Warna Kuning No. Rangka : MHMFE74P5KK206689, No. Mesin : 4D34TT54688 Beserta STNK An. PT. Bintang Anugrah Agung milik sdr. Said dan sdr. Said memberikan biaya operasional kepada Terdakwa I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya solar, tol serta Makan Terdakwa I dan Terdakwa II selama di perjalanan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Nopol E 9265 AE yang telah terisi muatan berupa petasan jenis korek api berbagai merk tersebut di garasi rumah sdri. Casinah, Alamat Desa. Teluk Agung Blok Bangkir, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu dan akan diberitahukan tujuannya oleh sdri. Nur di perjalanan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membawa muatan berupa petasan dari berbagai merk tersebut tanpa dilengkapi dokumen-dokumen, yang kemudian Terdakwa I diperintah oleh sdr. Said untuk membuat surat jalan dan Terdakwa I mendapatkan Surat jalan tersebut dari Toko Fotocopy lalu Terdakwa menulis jenis barang dan jumlah yang dibawa yaitu 250 (dua ratus lima puluh) ball krupuk ikan (B), 250 (dua ratus lima puluh) ball krupuk ikan (K), 750 (tujuh ratus lima puluh) ball krupuk ikan (B), 750 (tujuh ratus lima puluh) ball krupuk ikan (K) serta toko yang menerima barang yaitu Toko Sinar Jaya di Jakarta dari Cirebon tanggal 27 April 2020 dengan maksud untuk persiapan apabila ada pemeriksaan di jalan dari Dinas Perhubungan dan kepolisian;
- Bahwa sekira jam 18.30 wib saksi Toharudin bersama sdr. Imamudin dan saksi Rieki Radianto yang merupakan Anggota Polisi unit Resmob Polres Indramayu yang sedang melaksanakan patroli Antisipasi kejahatan jalanan di Jalan raya Desa Majasih, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu mendapatkan informasi dari Masyarakat yang menginformasikan ada kendaraan jenis truck Colt Diesel warna kuning No Polisi E 9265 AE yang membawa petasan dan tidak lama kemudian melintas truck colt diesel warna kuning No Polisi E 9265 AE yang disopiri oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sebagai kernet sesuai dengan yang dinformasikan, yang selanjutnya saksi memberhentikan truck tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa I sebagai supir dan Terdakwa II sebagai kernet tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap muatan yang dibawa oleh truck colt diesel warna kuning No Polisi E 9265 AE yang disopiri oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sebagai kernet ditemukan membawa muatan berupa : bahan peledak jenis petasan korek api berbagai merk sebanyak 50 (lima puluh) karung yang berisikan 10 (sepuluh) dus, dan dalam satu dusnya berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir petasan dengan total keseluruhan 5.000.000 (lima juta) butir tanpa dilengkapi dengan dokumen, yang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Indramayu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2750/BHF/2020, tertanggal 15 Mei 2020 dengan kesimpulan : barang bukti berupa 100 (seratus) buah petasan jenis rawit / korek dengan emrk Udang Mas Super adalah petasan jenis rawit / korek yang mengandung Potassium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (low explosive);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I CASKURI Bin (Alm) WENDA dan Terdakwa II PAKRUDIN Bin TARJUK** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. **Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijk dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: Menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan algemene beginsel. Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang melawan hukum, antara lain: 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian : membuat : menciptakan (menjadikan, menghasilkan); membikin; melakukan; mengerjakan; menggunakan (untuk); memakai (untuk); menyebabkan; mendatangkan, menerima : menyambut, mengambil (mendapat,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan; menyetujui (usul, anjuran); meluluskan atau mengabulkan (permintaan, dsb); mendapat atau menderita sesuatu; menganggap (sebagai); mengizinkan (masuk menjadi, murid, pegawai, dsb); mau menjabat (pangkat, dsb), mencoba : mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mengetahui keadaannya, dsb; mengenakan (baju, sepatu) untuk mengetahui pas tidaknya; berusaha melakukan (berbuat) sesuatu; mencicipi (makanan); menguji (kepandaian, kesetiaan, dsb), memperoleh : mendapat (mencapai, dsb) sesuatu dengan usaha, menyerahkan : memberikan (kepada); menyampaikan (kepada); memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan, menguasai : berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); mengenakan kuasa (pengaruh, dsb) atas; dapat mengatasi keadaan; mengurus; menahan; mengendalikan; mampu sekali dalam bidang ilmu, membawa : memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain; mengangkut; memuat; memindahkan; mengirimkan; mengajak pergi; pergi bersama-sama; memimpin; mendatangkan; mengakibatkan; menyebabkan; menarik atau melibatkan (dalam urusan, perkara, dsb), mempunyai : memiliki; menaruh, persediaan : perihal bersedia; cadangan, milik : kepunyaan; hak; peruntungan; nasib baik, menyimpan : menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb; menabung (uang); memegang (rahasia) teguh-teguh; menyembunyikan; mempunyai (ilmu, kesaktian, dsb); mengandung; ada sesuatu di dalamnya; mengemasi; membereskan; membenahi, mengangkut : (lihat pengertian membawa), menyembunyikan : menyimpan (menutup, dsb) supaya jangan (tidak) terlihat; sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan, dsb); merahasiakan, mempergunakan : menggunakan, mengeluarkan : membawa (menyebabkan, dsb) keluar; memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke luar; melahirkan perasaan (pendapat, dsb); memberikan perintah (surat keputusan, dsb); membelanjakan; menerbitkan (buku, dsb); mengadakan atau menyediakan (uang, dsb); mengirimkan ke luar negeri; mengekspor; memecat (melepas) pegawai (murid, dsb); memberhentikan dari pekerjaan (sekolah, dsb); menghasilkan (barang, bahan, dsb), senjata api (senjata yang menggunakan mesiu (senapan, pistol, dan sebagainya); amunisi (bahan pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru); **2** bahan (alat) peledak yang ditembakkan kepada musuh (seperti bom, granat, roket)), atau sesuatu bahan peledak (bahan yang dapat meledak atau menyebabkan meledak, seperti mesiu; **2** *Tek* senyawa kimia yang dapat bereaksi dengan cepat, yang menghasilkan sejumlah besar gas bertemperatur dan bertekanan tinggi);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian senjata disini, tidak termasuk dalam pengertian senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan (vide Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Starfbepalingen" (STBL. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif (pilihan) salah satu sub unsur saja dipenuhi, sudah dianggap memenuhi seluruh unsur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sdr. Said menyuruh Terdakwa I **CASKURI Bin (Alm) WENDA** dan Terdakwa II **PAKRUDIN Bin TARJUK** untuk membawa petasan jenis korek api berbagai merk adalah sebanyak 50 (lima puluh) karung yang berisikan 10 (sepuluh) dus, dan dalam satu dusnya berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir petasan dengan total keseluruhan 5.000.000 (lima juta) butir petasan jenis korek milik sdr. Nur dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Nopol E 9265 AE, Warna Kuning No. Rangka : MHMFE74P5KK206689, No. Mesin : 4D34TT54688 Beserta STNK An. PT. Bintang Anugrah Agung milik sdr. Said dan sdr. Said memberikan biaya operasional kepada Terdakwa I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya solar, tol serta Makan Terdakwa I dan Terdakwa II selama di perjalanan dan sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Nopol E 9265 AE yang telah terisi muatan berupa petasan jenis korek api berbagai merk tersebut di garasi rumah sdr. Casinah, Alamat Desa. Teluk Agung Blok Bangkir, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu dan akan diberitahukan tujuannya oleh sdr. Nur di perjalanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sebagai supir/pengemudi dan Terdakwa II sebagai kernet mobil Colt Diesel Nopol E 9265 AE, Warna Kuning yang membawa muatan berupa petasan dari berbagai merk tersebut tanpa dilengkapi dokumen-dokumen, yang kemudian Terdakwa I diperintah oleh sdr. Said untuk membuat surat jalan dan Terdakwa I mendapatkan Surat jalan tersebut dari

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Fotocopy dan Terdakwa menulis jenis barang dan jumlah yang dibawa yaitu 250 (dua ratus lima puluh) ball krupuk ikan (B), 250 (dua ratus lima puluh) ball krupuk ikan (K), 750 (tujuh ratus lima puluh) ball krupuk ikan (B), 750 (tujuh ratus lima puluh) ball krupuk ikan (K) serta toko yang menerima barang yaitu Toko Sinar Jaya di Jakarta dari Cirebon tanggal 27 April 2020 di dalam surat jalan yang Terdakwa I buat tersebut dengan maksud untuk persiapan apabila ada pemeriksaan di jalan dari Dinas Perhubungan dan kepolisian;

Menimbang, bahwa sekira jam 18.30 wib saksi Toharudin bersama sdr. Imamudin dan saksi Rieki Radianto yang merupakan Anggota Polisi unit Resmob Polres Indramayu yang sedang melaksanakan patroli Antisipasi kejahatan jalanan di Jalan raya Desa Majasih, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu mendapatkan informasi dari Masyarakat yang menginformasikan ada kendaraan jenis truck Colt Diesel warna kuning No Polisi E 9265 AE yang membawa petasan dan tidak lama kemudian melintas truck colt diesel warna kuning No Polisi E 9265 AE yang disopiri oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sebagai kernet sesuai dengan yang diinformasikan, yang selanjutnya truk yang dikemudikan oleh Terdakwa I dan di kerneti oleh Terdakwa II diberhentikan oleh Anggota Polisi Unit Resmob Indramayu untuk dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat serta muatan yang dibawa dan setelah dilakukan pengecekan terhadap muatan yang dibawa ditemukan truck colt diesel warna kuning No Polisi E 9265 AE yang disopiri oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sebagai tersebut membawa muatan berupa petasan korek api berbagai merk sebanyak 50 (lima puluh) karung yang berisikan 10 (sepuluh) dus, dan dalam satu dusnya berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir petasan dengan total keseluruhan 5.000.000 (lima juta) butir tanpa dilengkapi dengan dokumen, yang selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Indramayu guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2750/BHF/2020, tertanggal 15 Mei 2020 dengan kesimpulan : barang bukti berupa 100 (seratus) buah petasan jenis rawit / korek dengan emrk Udang Mas Super adalah petasan jenis rawit / korek yang mengandung Potassium Klorat (KClO₃), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) yang merupakan campuran bahan peledak berkekuatan rendah (low explosive) dan berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa I sebagai Supir / pengemudi dan Terdakwa II sebagai kernet truck colt diesel warna kuning No Polisi E 9265 AE membawa muatan berupa petasan dengan total keseluruhan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000.000 (lima juta) butir tanpa dilengkapi dengan dokumen yang termasuk dalam kategori bahan peledak berkekuatan rendah (low explosive) milik sdr. Nur atas perintah dari sdr. Said, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa bahan peledak tanpa dilindungi dengan dokumen dari pihak yang terkait, sehingga dengan demikian unsur ke-2 pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**turut serta melakukan tindak pidana**” atau “**bersama-sama melakukan**” oleh Memorie van Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan *setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) suatu tindak pidana* dan menurut doktrin Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “**medepleger**”, yaitu:

- a) Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri; dan
- b) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan tolok ukur Memorie van Toelichting tersebut, maka unsur “**turut serta**” atau “**medeplegen**” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu *apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan*. Selanjutnya, aspek essensial dalam suatu delik “**penyertaan**” adalah *unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana antara para pelaku tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan*;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 525 K/Pid 1990 tanggal 28 Juni 1990 dalam “Majalah VARIA PERADILAN” No. 66 Edisi Maret 1991 hal. 62-106, **ditegaskan** bahwa *agar dapat dikualifisir sebagai orang yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat: sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan*. Semuanya atau keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, bukan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan persiapan/perbuatan pertolongan dan keduanya melakukan perbuatan yang termasuk dalam semua anasir delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2020 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Nopol E 9265 AE milik sdr. Said yang telah terisi muatan berupa petasan jenis korek api berbagai merk adalah sebanyak 50 (lima puluh) karung yang berisikan 10 (sepuluh) dus, dan dalam satu dusnya berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir petasan dengan total keseluruhan 5.000.000 (lima juta) butir petasan jenis korek milik sdri. Nur di garasi rumah sdri. Casinah, Alamat Desa. Teluk Agung Blok Bangkir, Kec. Indramayu, Kab. Indramayu dan akan diberitahukan tujuannya oleh sdri. Nur di perjalanan atas perintah dari sdr. Said dan Terdakwa I telah menerima biaya operasional sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk biaya solar, tol serta Makan Terdakwa I dan Terdakwa II selama di perjalanan dari sdr. Said sedangkan Terdakwa II telah menerima upah sebagai kernet sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sebagai supir/pengemudi dan Terdakwa II sebagai kernet mobil Colt Diesel Nopol E 9265 AE, Warna Kuning yang membawa muatan berupa petasan dari berbagai merk tersebut tanpa dilengkapi dokumen-dokumen dan Terdakwa I diperintah oleh sdr. Said untuk membuat surat jalan dan Terdakwa I mendapatkan Surat jalan tersebut dari Toko Fotocopy dan Terdakwa menulis jenis barang dan jumlah yang dibawa yaitu 250 (dua ratus lima puluh) ball krupuk ikan (B), 250 (dua ratus lima puluh) ball krupuk ikan (K), 750 (tujuh ratus lima puluh) ball krupuk ikan (B), 750 (tujuh ratus lima puluh) ball krupuk ikan (K) serta toko yang menerima barang yaitu Toko Sinar Jaya di Jakarta dari Cirebon tanggal 27 April 2020 di dalam surat jalan yang Terdakwa I buat tersebut dengan maksud untuk persiapan apabila ada pemeriksaan di jalan dari Dinas Perhubungan dan kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I dan Terdakwa II **secara bersama sama** membawa muatan berupa petasan jenis korek api berbagai merk adalah sebanyak 50 (lima puluh) karung yang berisikan 10 (sepuluh) dus, dan dalam satu dusnya berisi 10.000 (sepuluh ribu) butir petasan dengan total keseluruhan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000 (lima juta) butir petasan jenis korek milik sdr. Nur dengan menggunakan sarana pengangkut berupa 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Nopol E 9265 AE milik sdr. Said dengan **kerjasama secara fisik dan terdapat adanya kesadaran untuk bekerja sama melakukan tindak pidana tersebut**, sebagaimana yang ditentukan menurut pandangan Doktrin Hoge Raad dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, sehingga unsur ke-3 ini **telah terpenuhi** oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari **Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana**, telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka **Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama-sama tanpa hak mengangkut sesuatu bahan peledak"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah Para Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim **tidak menemukan** hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu **Para Terdakwa harus dijatuhi pidana**;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan Para Terdakwa:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi mengganggu ketertiban umum;

Hal-hal yang meringankan Para Terdakwa:

1. Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
3. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka **masa Penangkapan dan Penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk **memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan** sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa:

- 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Nopol E 9265 AE, Warna Kuning No. Rangka : MHMFE74P5KK206689, No. Mesin : 4D34TT54688 Beserta STNK An. PT. Bintang Anugrah Agung;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, barang bukti tersebut merupakan sarana Pengangkut yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut berdasarkan keterangan saksi dan Para Terdakwa adalah milik sdr. Said (DPO) sedangkan dalam surat STNK tertulis An. PT. Bintang Anugrah Agung, namun barang bukti tersebut bukan satu-satunya sarana yang dapat digunakan untuk melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut agar memenuhi kepastian hukum status barang bukti tersebut maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Para Terdakwa berdasarkan penyitaan yang sah, sedangkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, barang bukti tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan barang bukti tersebut merupakan mata uang Republik Indonesia yang masih memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel surat jalan No. Pol E 9265 AE;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.000.000 (lima juta) butir petasan jenis korek berbagai merk;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J2 warna hitam dan Silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 warna hitam dan gold;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga Majelis berpendapat barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **CASKURI Bin (Alm) WENDA** dan Terdakwa II **PAKRUDIN Bin TARJUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"secara bersama-sama tanpa hak mengangkut sesuatu bahan peledak"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **CASKURI Bin (Alm) WENDA** dan Terdakwa II **PAKRUDIN Bin TARJUK** tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan **Barang Bukti** berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Colt Diesel Nopol E 9265 AE, Warna Kuning No. Rangka : MHMFE74P5KK206689, No. Mesin : 4D34TT54688 Beserta STNK An. PT. Bintang Anugrah Agung;**Dikembalikan kepada Para Terdakwa**;
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);**Dirampas untuk Negara**;
 - ✓ 1 (satu) bendel surat jalan No. Pol E 9265 AE;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 5.000.000 (lima juta) butir petasan jenis korek berbagai merk;
- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J2 warna hitam dan Silver;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J2 warna hitam dan gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, oleh kami, Indrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna P. Wijaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu dan Para Terdakwa dengan di dampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Indrawan, S.H., M.H..

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

RUSWAN, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)